**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA SERTA PENERAPAN PERATURAN PENYALAHGUNAAN ZAT ADIKTIF DI INDONESIA**

1Rendi Alex Christian Simbolon, 2Dhika Prasetya

1Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

2Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

*E-mail: rendialex19@gmail.com*

**ABSTRAK**

Kejahatan narkoba telah menjadi kejahatan yang sering diperbincangkan masyarakat. Tentu saja, penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan kerusakan fisik, kesehatan mental, emosi dan jiwa. Masalah pemakaian narkoba yang tidak sesuai dapat mengancam warga dan negara. Penyalahgunaan narkoba di Indonesia diperkirakan semakin meningkat 1,77% pada tahun 2017. Data ini digunakan dari surver demografi dan Kesehatan Indonesia tahun 2017(SDKI) Dikarenakan penyuluhan tentang bahaya dari penyalahgunaan dari narkoba masih kurang. Dengan demikian, penulis diharuskan membuat jurnal ilmiah yang berjudul “Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Serta Penerapan Peraturan Penyalahgunaan Zat Adiktif di Indonesia”. Rumusun masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana cara menangani penyalahgunaan narkoba melalui penerapan hukum tindak pidana terkait dengan peraturan kejahatan narkoba di Indonesia, dan bagaimana sistem hukum pidana terkait dengan peraturan kejahatan narkoba di Indonesia. Cara penelusuran dalam karya ilmiah ini menggunakan cara menganalisis masalah yang ada menggunakan pendekatan hukum normatif, pendekatan asas hukum, dan bertujuan pada norma hukum yang terkandung dalam undang-undang tersebut.

Kata Kunci: Tindakan pidana narkotika, penegakan hukum, penyelewengan kegunaan narkoba, peraturan narkotika di Indonesia.

***ABSTRACT***

*Drug crime has become a crime that is often discussed by the public. Of course, drugs can cause damage to physical, mental, emotional and mental health. The problem of inappropriate drug use can threaten citizens and the state. Drug abuse in Indonesia is increasing, an estimate of 1.77% in 2017. This data is used from the 2017 Indonesian Health and Demographic Survey (IDHS) Due to lack of education about the dangers of drugs. Thus, the author is required to make a scientific journal entitled "Law Enforcement of Narcotics Crime and Application of Regulations on the Abuse of Addictive Substances in Indonesia". The formulation of the problem in this study is how to deal with drugs through legal actions related to drug crimes in Indonesia, and how the legal system related to drug crimes in Indonesia. The search method in this scientific paper uses a method of analyzing existing problems using a normative legal approach, an approach as a law, and aiming at the legal norms contained in the law.*

*Keywords: Narcotics crime, law enforcement, misuse of drug use, narcotics in Indonesia*

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang Masalah**

Semua warga Indonesia berhak untuk mendapatkan pelayanan, keamanan dan kenyamanan. Warga Indonesia memang berhak atas rumah dan lingkungan hidup tanpa narkoba. Seperti kita ketahui, narkotika bersifat adiktif, berbahaya bagi tubuh dan kehidupan masyarakat. Selanjutnya diterjemahkan ke dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang mengatur dan memantau tentang penyalahgunaan narkoba. Narkoba dan obat-obatan sudah masuk dan beredar keseluruh wilayah Indonesia dan berbagi lapisan seluruh masyarakat Indonesia (Kemenkes,2017). Narkotika tidak hanya membuat ketagihan, bahkan penggunanya juga bisa mati dengan cara cepat dan cara tidak wajar. Masyarakat membutuhkan lingkungan yang bersih dan tubuh yang bugar di sekitar mereka untuk menjalani kehidupan mereka agar terbiasa dan terhindar dari perilaku yang bisa menjadi berpotensi pada hal-hal yang negatif. Pengedaran narkoba adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dalam hal ini bisa menghancurkan generasi mendatang yang sehat dan bebas narkoba.

Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu provinsi dengan angka rata-rata penyalahgunaan narkoba terbesar di Indonesia (BNN RI,2017) Narkotika adalah zat adiktif atau obat yang berasal dari tumbuhan atau bukan tumbuhan sintetik yang dapat mengakibatkan hilangnya kesadaran atau perubahan kesadaran dan kecanduan. Demikian pula termasuk obat psikotropika, baik bahan alami maupun sintetis atau obat-obatan bukan narkotika, dan memiliki efek psikoaktif yang menyebabkan perubahan karakteristik aktivitas mental melalui efek selektif pada sistem saraf pusat, memiliki karakteristik.

Pada umumnya pengguna ketergantungan narkoba biasanya terjadi pada usia 15-24 tahun yang masih duduk di bangku Pendidikan (Martono,2008). Penyalahgunaan narkotika sering dikaitkan dengan kejahatan dan narkoba juga berpengaruh, bagi penggunanya yang dapat melakukan tindak pidana sehingga bisa merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Jika mengacu pada rumusan pidana yang diuraikan oleh Mustafa (2007) mengutarakan bahwa yang disebut tindakan kejahatan sebagai gejala social bukan semata-mata sebagai tindakan yang dilarang hukum. Kejahatan narkoba yang sudah lama menjadi musuh bangsa, narkoba saat ini sangat mengkhawatirkan bagi negara kita dan setiap negara di dunia. Produksi dan peredaran penjualan narkotika sangat besar dan berada di tengah-tengah masyarakat kita. Peran mafia narkoba sepertinya tak terbendung. Mafia narkoba membuat kecanduan para pengguna dan pengedar narkoba karena menguntungkan menurut pengedar di Indonesia dan berbagai belahan dunia, meskipun semua negara memerangi untuk membasmi kejahatan ini.

Akibat dari penyalahgunaan narkoba bisa terkena resiko penyakit diantaranya adalah HIV yang bisa tularkan melalui jarum suntik tak steril secara bergantian (Maengkom, 2018). Inilah sebabnya mengapa hukuman luar biasa sangat dibutuhkan untuk kejahatan luar biasa di seluruh negara yang ada di dunia ini. Sebagai penyakit sosial, hal ini menjadi suatu masalah bagi semua negara di dunia.

Obat-obatan terlarang atau zat adiktif sangat membahayakan dikalangan remaja dikarenakan remaja adalah asset masa depan bangsa Indonesia (Kemenkes, 2017). Penyebaran Narkoba ini juga sangat besar, penggunaan obat ini tidak membawa manfaat untuk penggunanya dan ini dibutuhkan juga tentang pembelajaran atau ilmu tentang manfaat buruk penggunaan narkoba. Orang sering mengkonsumsi obat-obatan dalam takaran yang besar, sehingga mereka bisa mabuk dan kecanduan. Oleh karena itu, kejahatan narkoba dijadikan sebagai bidang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, dan kegiatan ini berdampak pada kerugian psikologis dan fisik konsumen narkoba.

Terutama generasi muda. Penyalahgunaan zat dilakukan oleh semua bagian masyarakat. Dari aparat penegak hukum, politisi, warga negara, mahasiswa dan anak-anak. Muljano berpendapat bahwa hukum pidana dapat diartikan sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di salah satu negara yang mengadakan dasar atau aturan (Moljano, 2002). Tujuan pemidanaan dari dahulu sampai saat ini sudah berkembang kearah yang rasional. Tujuan yang paling utama adalah untuk memberikan rasa kepuasan pada pihak yang merasa dirugikan, baik masyarakat itu sendiri maupun korban dari suatu kejahatan.

Sudikno berpendapat pada intinya menurut Pasal 1 ayat (1) KUHP, tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan undang-undang pidana yang ada sebelum perbuatan dilakukan. Sudikno juga berpendapat bahwa salah satu asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma hukum yang konkret. Sudikno juga berpendapat bahwa asas hukum bukanlah kaedah hukum yang konkret, bahkan menjadi latar belakang peraturan yang bersifat umum dan abstrak (Sudikno Mertokusumo, 2003). Setiap ketentuan peraturan perundangan-undangan, hakim dapat mengerti apa yang dimaksud pembuatnya, maka dari itu hakim juga harus menafsirkan dengan cara meneliti sejarah dari kelahiran pasal tertentu tersebut dirumuskan (Sudikno Mertokusumo, 2001).

**Rumusan Masalah**

Berdasarkan apa yang telah diuraikan sebelumnya, maka terdapat beberapa rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana tanggapan terhadap perdagangan narkoba menurut para ahli dan dari sudut pandang Hukum Internasional?
2. Apakah penerapan kepada sanksi pidana mati bagi para pelaku atau bandar tindak pidana narkotika berat dianggap tidak melanggar hak asasi manusia menurut MK?

**METODE PENELITIAN**

Metode Penelitian dalam artikel ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan hukum normatif, yaitu dengan menganalisis masalah dari segi asas dan bertuju pada norma hukum yang terkandung dalam undang-undang. Data yang dipakai pada tugas ini merupakan data sekunder. Adapun data sekunder yang dirujuk sang penulis merupakan:

1. Bahan hukum utama yaitu bahan hukum mengikat adalah UUD 1945, KUHP, KUHAP. Tentang masalah kebijakan criminal pengaturan kejahatan narkoba di Indonesia.
2. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel, penyidikan dan laporan tindak pidana narkoba.
3. Perundang-undangan tersier, yaitu bahan perundang-undangan tambahan, bahan perundang-undangan primer, bahan perundang-undangan sekunder seperti kamus umum, bahan dari kamus undang-undang, jurnal, jurnal akademik, dan disiplin ilmu terkait selain. Dapat dilakukan untuk melengkapi salah satu data yang diperlukan untuk penelitian ini.

**PEMBAHASAN**

**Tanggapan terhadap perdagangan narkoba menurut para ahli dan dari sudut pandang Hukum Internasional**

Berdasarkan analisa yang diadakan, penyebab utama orang kecanduan narkoba adalah karena ketidaktahuan akan bahaya yang ditimbulkan dari zat bahaya itu. Dengan demikian masyarakat yang tidak tahu apa-apa bisa terkena bahaya yang ada di dalam zat tersebut yang mengakibatkan ketergantungan kepada zat adiktif tersebut (BNN RI, 2017). Ada tiga faktor yang menyebabkan orang menyalahgunakan narkoba:

1. Dasar agam yang tidak kuat.
2. Komunikasi dua arah antara orang tua dan anak sangat jarang, kurang mau tau dan terbuka.
3. Pergaulan dalam lingkungan sekolah yang masuk dalam lingkungan sekitar yang salah atau buruk.

Dampak penyalahgunaan narkoba bila narkoba digunakan secara terus menerus atau melebihi takaran yang telah ditentukan akan mengakibatkan ketergantungan. Kecanduan inilah yang akan mengakibatkan gangguan fisik dan psikologis, karena terjadinya kerusakan pada sistem syaraf pusat (SSP) dan organ-organ tubuh seperti jantung, paru-paru, hati dan ginjal. Dampak penyalahgunaan narkoba pada seseorang sangat tergantung pada jenis narkoba yang dipakai, kepribadian pemakai dan situasi atau kondisi pemakai. Rata-rata pengguna penyalahgunaan narkoba berusia dari 10-50 tahun. Tetapi yang paling sangat rentan ada pada usia 15 sampai 25 tahun ke atas (Balitbang Jatim,2017). Begitujuga sama halnya dengan dilakukannya penelitian di daerah kabupaten Semarang adalah daerah yang didapati kasus pengguna narkoba terbanyak, dan Sebagian besar pengguna narkoba adalah pemuda dan pelajar berusia dibawah 25 tahun kebawah (Balitbang Jatim,2018).

Pada hasil survei dari BNN ditahun 2016 adalah laki-laki lebih besar terkena resiko narkoba dibandingkan perempuan. Rasio dari laki-laki dan perempuan yang sudah pernah menjadi pengguna narkoba bisa di perkirakan 4:1, dapat diartikan diantara 4 laki-laki yang sedang menggunakan narkoba, ada 1 perempuan yang juga menggunakan narkoba tersebut. Menurut hasil survei BNN pada tahun 2016 angka laki-laki yang sudah pernah memakai narkoba sangat jauh lebih tinggi daripada perempuan. Hal ini terbukti dengan proporsi pasien pengguna narkoba pada RSKO di tahun 2009 sampai dengan 2013, dimana laki-laki sangat mendominasikan dibanding dengan perempuan (BNN RI,2016).

Pada penelitian yang lain juga telah terbukti bahwa laki-laki sangat jauh pengguna narkoba dibanding dengan pengguna narkoba perempuan (Rico,2014). Didukung dengan penelitian yang lain sebelumnya mengatakan juga bahwa didapati jenis kelamin laki-laki lebih cenderung menggunakan narkoba dan ini mengalami perubahan yang negative dikarenakan para orangtua berpendapat bahwa laki-laki bisa lebih mandiri dibandingkan perempuan, sehingga laki-laki bisa lebih bebas berinteraksi di lingkungan luar (Priescisila.R.I, 2016).

Hasil penelitian ini sama halnya dengan survei yang dilakukan juga oleh BNN RI, di dapatkan angka bagi penyalahgunaan narkoba yang jauh lebih besar adalah cenderung di daerah perkotaan. Hasil survei daripada BNN adalah mereka yang melakukan penyalahgunaan narkoba didapatkan lebih banyak yang anggota daripada keluarganya adalah pelaku yang beresiko pernah melakukan penyalahgunaan narkoba atau obat-obatan terlarang (BNN RI,2016). Begitujuga dengan Lingkungan tempat dimana kita tinggal mempunyai hubungan yang sangat berarti untuk menciptakan perilaku dan niat untuk menggunakan narkoba (Fauzy, 2008). Kondisi lingkungan yang kurang dari rasa kondusif dapat membuat seeseorang merasakan mudah stres dan ketika orang itu tidak di bombing dengan baik kepada hal-hal yang positif dapat berpotensi untuk mengambil jalan keluar dengan cara menggunakan narkoba (Setiawan,2016).

Pada prinsipnya kebijakan tindakan hukum pidana adalah suatu proses tuntutan pidana yang menyeluruh, intinya adalah bagaimana hukum pidana dapat dirumuskan dengan baik dan memberikan pedoman kepada pembuat undang-undang. Menurut Wisnubroto (2018), pedoman peradilan pidana berkaitan dengan perilaku tindakan pencegahan ini dalam hukum pidana juga berarti harus menjadi sarana untuk mencegah kemungkinan terjadinya kejahatan.

Salah satu fungsi dan perananan penyidik dari ​​BNN Sesuai UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah untuk mencegah dan menghapus penyalahgunaan zat dan perdagangan gelap obat-obatan terlarang dan precursor, prekursor adalah senyawa yang berpartisipasi dalam reaksi kimia yang menghasilkan senyawa lain. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mewajibkan dibentuknya Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden. BNN berbasis di ibu kota negara dan memiliki area kerja yang tersedia untuk semua orang. Yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memliki tugas dan kewenangan yang didasarkan pada Pasal 35 dan 70 UU Narkotika 2009 adalah:

* 1. Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan nasional untuk mencegah dan memberantas obat-obatan terlarang.
  2. Menggagalkan dan memproses penyalahgunaan dan perdagangan gelap.
  3. Bekerjasama dengan kepolisian negara republik Indonesia untuk memberantas penyalahgunaan dan penjualan gelap narkoba dan prekursor narkoba.
  4. Meningkatkan fasilitas rehabilitasi medis dan kapasitas rehabilitasi sosial bagi pecandu narkoba yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun masyarakat.
  5. Mengajak dan memberikan edukasi masyarakat untuk mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor.
  6. Memantau, memberikan arahan dan meningkatkan kegiatan yang positif bagi masyarakat.
  7. Kerjasama bilateral dan multilateral di tingkat nasional dan internasional untuk menangkap dan mencegah peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
  8. Balai Penelitian Narkotika dan Pengembangan Pra Narkoba.
  9. Melakukan survei kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor.
  10. Membuat laporan tahunan pelaksanaan tugas dan perizinan.

Potensi dampak pada pasokan obat-obatan terlarang lama atau tradisional dari sistem peradilan pidana domestik mana pun, hukuman mati untuk pelanggaran narkoba adalah perkembangan hukum yang relatif baru, yang muncul sekitar waktu yang sama ketika perjanjian narkoba internasional mulai berlaku dan apa yang disebut perang global melawan narkoba mulai meningkat pada 1980-an dan 1990-an. Antara 1985 dan 2000, jumlah negara yang menetapkan hukuman mati untuk pelanggaran narkoba ke dalam hukum domestik melonjak dari 10 menjadi 36. Pergeseran yang cepat dalam praktik negara mencerminkan perkembangan yang berlaku dalam hukum pengendalian narkoba internasional dan sifat hukuman yang meningkat dari rezim sebagaimana dikodifikasikan dalam Konvensi 1998 Menentang Peredaran Gelap Narkotika dan Zat Psikotropika, yang menetapkan kewajiban negara untuk menggunakan hukum pidana dan sanksi pidana sebagai alat utama pengendalian narkoba dalam negeri. Meskipun tidak sepenuhnya dilarang, penerapan sah hukuman mati secara signifikan dibatasi di bawah hukum hak asasi manusia internasional.

Batasan yang paling substantif ditemukan dalam Pasal 6 ayat 2 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik pada tahun 1966, yang menyatakan bahwa 'hukuman mati hanya dapat dijatuhkan untuk kejahatan yang paling serius. Konsensus diantara otoritas hak asasi manusia dan sarjana hukum terkemuka adalah bahwa pelanggaran narkoba tidak memenuhi ambang 'kejahatan paling serius' di bawah hukum hak asasi manusia internasional, dan penerapan hukuman mati untuk kejahatan terkait narkoba merupakan pelanggaran yang jelas terhadap hak untuk hidup. Argumen kuat juga telah dibuat bahwa sebagian besar pelanggaran narkoba yang hukuman matinya diterapkan di pengadilan nasional juga tidak memenuhi ambang batas kejahatan 'sangat serius' di bawah undang-undang pengawasan narkoba internasional (Garis, 2016). Pasal 3 dari perjanjian narkoba tahun 1988 melarang berbagai kegiatan yang berkaitan dengan perdagangan narkoba dan menetapkan bahwa meskipun bersifat 'berat' dan 'serius', mereka tidak boleh dianggap 'sangat serius' kecuali ada unsur-unsur tambahan yang memberatkan, termasuk partisipasi dengan kelompok kriminal terorganisir domestik atau internasional, penggunaan kekerasan atau senjata api, keterlibatan anak di bawah umur dan/atau kerjasama pejabat publik.

Seperti yang dikemukakan oleh Garis (2016) jika faktor-faktor yang memberatkan ini tidak ada, tidak satu pun dari pelanggaran 'serius' dalam Pasal 3 memenuhi ambang batas kejahatan paling serius dalam hukum hak asasi manusia internasional karena mereka bahkan tidak memenuhi ambang batas kriminalitas tertinggi dalam rezim pengendalian dari narkoba. Sebagian besar persidangan yang berujung pada hukuman mati untuk pelanggaran narkoba tidak memenuhi standar keadilan internasional, menjadikannya sewenang-wenang dan karenanya melanggar hak untuk hidup, hak atas pengadilan yang adil, dan larangan perlakuan atau hukuman yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat. Sejak pertengahan 1990-an, negara-negara yang telah menghapus hukuman mati jumlahnya lebih banyak daripada negara-negara yang mempertahankannya, dan kesenjangan antara negara-negara abolisionis dan retensionis ini terus melebar.

Pada akhir 2019, 142 negara (lebih dari dua pertiga) telah menghapus hukuman mati untuk semua kejahatan dalam hukum atau dalam praktik dan ada indikasi bahwa penghapusan dapat segera menjadi kewajiban menurut hukum kebiasaan internasional, seperti perkembangan norma-norma internasional, tren dalam praktik kenegaraan, dan meningkatnya dukungan untuk moratorium (Sander, 2018). Namun demikian, sejumlah besar orang masih dihukum mati setiap tahun, sebagian besar adalah karena pelanggaran terkait narkoba. Dari lima puluh tiga negara yang terus menerapkan hukuman mati, tiga puluh lima meresepkan hukuman mati untuk pelanggaran terkait narkoba dalam undang-undang.

Dari jumlah tersebut, minoritas kecil dan semakin terisolasi tetapi vokal, sebagian besar di Asia, benar-benar memberlakukan atau menegakkan sanksi ini dalam praktiknya. Selama dekade terakhir, eksekusi untuk pelanggaran narkoba telah terjadi di setidaknya tujuh negara: Cina, Malaysia, Arab Saudi, Iran, Indonesia, Singapura dan Vietnam. Sekelompok kecil negara ini, menciptakan "pinggiran ekstrim" dari komunitas internasional (Gallahue, 2015), telah menerapkan kebijakan tersebut secara agresif, dengan persentase eksekusi yang besar untuk semua kejahatan secara global. Jumlah pasti orang yang dieksekusi oleh negara ini karena kejahatan terkait narkoba setiap tahun sulit dilacak dan perkiraan tidak dapat dipertimbangkan komprehensif karena kurangnya transparansi. Namun demikian, ratusan orang diketahui dieksekusi setiap tahun karena pelanggaran narkoba tanpa kekerasan secara global. Sejak Harm Reduction International (HRI) mulai memantau penggunaan hukuman mati untuk pelanggaran narkoba pada tahun 2007, lebih dari 4500 orang diketahui telah dieksekusi karena pelanggaran narkoba secara global, dengan eksekusi yang diketahui memuncak di atas 750 pada tahun 2015 (tidak termasuk China dan Vietnam, di mana angka adalah rahasia negara).

Antara 2015 dan 2018, HRI mendokumentasikan tren penurunan signifikan dalam eksekusi global menyusul reformasi kritis terhadap undang-undang anti-narkotika di Iran, salah satu orang yang melaksanakan hukuman mati sangat produktif di dunia, pada 2017 (Girelli, 2019). Namun, eksekusi global untuk pelanggaran narkoba meningkat lagi pada tahun 2019, terhitung 18% dari total eksekusi yang diketahui dilakukan di seluruh dunia, menyoroti seberapa banyak eksekusi untuk pelanggaran narkoba berfluktuasi dari tahun ke tahun dan mungkin menandakan pembalikan yang mengkhawatirkan dalam tren menggembirakan yang dilaporkan. Sebelumnya (Sander,2020). Ada disparitas yang dalam dalam hal ini bagaimana hukum obat-obatan yang diterapkan.

Sangat sering, individu yang dieksekusi oleh negara karena kejahatan narkoba adalah ras atau etnis minoritas, menduduki posisi yang sangat rendah dalam perdagangan narkoba, dan yang mungkin telah ditipu atau dipaksa untuk mengambil bagian dalam aktivitas terkait narkoba yang bersangkutan (Sander, 2020). Mereka sering mengalami bentuk-bentuk kerentanan, diskriminasi, dan eksklusi yang tumpang tindih dan bersilangan. Banyak dari mereka adalah warga negara asing, terutama dari Asia dan Afrika, yang tidak hanya menghadapi hambatan bahasa maupun keuangan, tetapi juga tidak memiliki jaringan pendukung dan kemungkinan memiliki pengetahuan yang terbatas tentang hukum asing dan sistem peradilan pidana (Girelli, 2019).

Perempuan dapat juga di hukum mati untuk pelanggaran narkoba. Setelah pembunuhan, pelanggaran narkoba adalah kejahatan paling umum kedua di mana perempuan dijatuhi hukuman mati, dan di beberapa negara retensionis, sebagian besar wanita terpidana mati telah dijatuhi hukuman karena pelanggaran narkoba (Girelli, 2019). Penelitian dari Girelli pada 2019, misalnya, menemukan bahwa 76 dari 83 terpidana mati di Thailand dijatuhi hukuman karena pelanggaran narkoba, sementara sebagian besar dari 143 terpidana mati di Malaysia pada 2019 telah dihukum karena perdagangan narkoba. Penelitian ini menunjukkan bahwa banyak dari perempuan yang dijatuhi hukuman mati karena pelanggaran narkoba adalah 'keledai' yang terlibat dalam perdagangan narkoba baik karena keuangan atau tekanan lainnya, untuk menafkahi atau melindungi keluarga menjadi tanggungan mereka (Girelli, 2019). Tidak hanya ada kekhawatiran tentang praktik penegakan hukum yang diskriminatif dalam konteks pengendalian narkoba, tetapi praktik hukuman juga cenderung jauh dari standar peradilan yang adil internasional dalam hal pelanggaran terkait narkoba.

Penelitian terbaru yang dilakukan oleh HRI menemukan bahwa pelanggaran hak-hak peradilan yang adil - termasuk hak atas penasihat hukum yang efektif, hak atas praduga tak bersalah, larangan penyiksaan dan pengakuan paksa, hak untuk mengajukan banding dan hak untuk meminta pengampunan dan pengurangan hukuman. - sering sistemik di negara-negara retensi, memainkan peran sentral dalam pengenaan hukuman mati untuk pelanggaran narkoba (Sander, 2020). Hasilnya adalah bahwa terdakwa seringkali merupakan individu yang paling rentan baik dalam masyarakat maupun perdagangan narkoba, memiliki risiko lebih tinggi untuk menerima hukuman mati dan dieksekusi. Tidak ada bukti bahwa hukuman mati, dan kebijakan represif secara umum, merupakan pencegah yang efektif terhadap perdagangan narkoba. Justru sebaliknya, pada kenyataannya: penggunaan narkoba terus meningkat, dan pasar narkoba terus berkembang dan bahkan meluas ke seluruh dunia.

Tanggapan terhadap perdagangan narkoba sangat dipolitisir dan sering kali mengakibatkan penolakan terhadap bukti, pendapat ahli dan hukum internasional, meskipun ada kerugian kesehatan dan sosial yang signifikan dan pelanggaran hak yang ditunjukkan oleh mereka (Girelli, 2019). Lonjakan dukungan politik baru-baru ini untuk hukuman mati bagi pelanggaran narkoba, di samping penghinaan terhadap hak asasi manusia dan supremasi hukum - terutama di Asia - mengancam untuk memberanikan negara-negara lain di kawasan ini dan di luarnya dan mengungkap kemajuan puluhan tahun menuju penghapusan hukuman mati bagi narkoba. Oleh karena itu, upaya untuk menjaga kemajuan penting harus diintensifkan sekarang lebih dari sebelumnya. Pada akhirnya, ini akan membutuhkan fokus pada reformasi budaya hukuman yang menopang pengendalian narkoba di tingkat global, dan yang ada di negara-negara retensionis dan abolisionis. Hukuman mati untuk pelanggaran narkoba hanyalah salah satu contoh dari banyak pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi atas nama pengendalian narkoba.

Di sisi lain, enam tahun terakhir telah terlihat peningkatan retorika populis yang terdokumentasi yang menghidupkan kembali perang agresif terhadap narkoba di Asia Tenggara (Girelli, 2019). Mengadvokasi hukuman mati sebagai alat penting untuk menghadapi ancaman narkoba yang dirasakan telah menjadi inti dari beberapa kampanye anti-narkoba ini, yang mengarah pada kebangkitan atau perluasan hukuman mati untuk pelanggaran narkoba di beberapa negara. Indonesia, misalnya, mengeksekusi empat orang karena pelanggaran narkoba antara tahun 2008 dan 2014, menjadi mengeksekusi 14 orang dalam empat bulan pertama tahun 2015. Ini mengikuti pembaruan 'perang melawan narkoba' oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2014. Sementara itu, kampanye anti-narkoba dilakukan dengan sangat tegas untuk terus menampilkan berbagai pelanggaran hak asasi manusia, termasuk pembunuhan di luar proses hukum dan penolakan presiden untuk mempertimbangkan permohonan grasi yang secara khusus diajukan oleh terpidana mati yang dihukum karena pelanggaran narkoba (Sander, 2020). Tidak ada bukti bahwa hukuman mati, dan kebijakan represif secara umum, merupakan pencegah yang efektif terhadap perdagangan narkoba. Justru sebaliknya, pada kenyataannya: penggunaan narkoba terus meningkat, dan pasar narkoba terus berkembang dan bahkan meluas ke seluruh dunia.

Tanggapan terhadap perdagangan narkoba sangat dipolitisir dan sering kali mengakibatkan penolakan terhadap bukti, pendapat ahli dan hukum internasional, meskipun ada kerugian kesehatan dan sosial yang signifikan dan pelanggaran hak yang ditunjukkan oleh mereka (Girelli, 2019). penelitian menunjukkan bahwa kita telah mencapai saat yang menentukan dan kritis sehubungan dengan hukuman mati untuk pelanggaran narkoba (Girelli, 2019). Di satu sisi, perkembangan politik, hukum dan kebijakan yang penting telah terjadi di tingkat internasional, regional dan nasional, menempatkan hak asasi manusia dengan kuat di pusat rezim pengendalian narkoba internasional dan mengakibatkan penurunan eksekusi yang relatif tajam untuk pelanggaran narkoba (Girelli, 2019).

Sementara rezim kontrol narkoba sebagian besar tidak peduli dengan penerapan hukuman mati untuk pelanggaran narkoba sepuluh tahun yang lalu, meningkatnya keterlibatan organisasi dan mekanisme hak asasi manusia dalam masalah dan forum pengendalian narkoba telah membuat hukuman mati dan masalah hak asasi manusia lainnya semakin sulit untuk diselesaikan. mengabaikan dalam rezim pengendalian obat internasional (Sander, 2018). Hukuman mati untuk pelanggaran narkoba juga sekarang lebih menonjol dalam perdebatan hak asasi manusia daripada sebelumnya (Sander, 2018). Sebagai akibat langsung, telah ada beberapa gerakan menuju penghapusan bantuan koperasi dan keuangan kepada negara-negara yang terus mengeksekusi pelanggaran narkoba (Gallahue, 2015),

Dukungan politik eksplisit untuk penghapusan hukuman mati untuk pelanggaran narkoba sedang meningkat (Sander, 2018), dan baru-baru ini Pedoman Internasional tentang Kebijakan Narkoba dan Hak Asasi Manusia telah dikembangkan, yang mencakup rekomendasi khusus tentang penghapusan hukuman mati. Penyalahgunaan zat di tingkat nasional, beberapa negara, termasuk Malaysia, Singapura, Thailand dan Vietnam telah melakukan reformasi hukum dan kebijakan yang signifikan untuk membatasi penerapan hukuman mati untuk pelanggaran narkoba, menunjukkan pergeseran progresif dari hukuman mati sebagai alat untuk pengendalian narkoba (Girelli, 2019). Beberapa indikasi bahwa Arab Saudi juga mempertimbangkan untuk menghapus hukuman mati untuk narkoba muncul pada Juli 2020 (Spencer, 2020), tetapi belum ada yang resmi dirilis. Dengan Arab Saudi saat ini salah satu algojo paling produktif untuk pelanggaran narkoba di dunia, optimisme dan hati-hati harus diperhatikan. Sementara reformasi yang disebutkan di atas semuanya cacat dan terbatas dalam beberapa hal (Girelli, 2019).

Di sisi lain, enam tahun terakhir telah terlihat peningkatan retorika populis yang terdokumentasi yang menghidupkan kembali perang agresif terhadap narkoba di Asia Tenggara (Girelli, 2019). Dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika ditentukan bahwa pidana yang dapat dijatuhkan berupa pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Undang-undang ini juga menjamin bahwa tidak serta merta seseorang yang terlibatkan kasus narkotika akan dipidana, juga tidak secara serta merta orang yang tidak terlibat secara langsung akan bebas dari pidana menurut undang-undang ini.

Tidak hanya ada kekhawatiran tentang praktik penegakan hukum yang diskriminatif dan hukuman dalam konteks pengendalian narkoba, tetapi praktik hukuman juga cenderung jauh dari standar peradilan yang adil internasional dalam hal pelanggaran terkait narkoba. Penelitian terbaru yang dilakukan oleh HRI menemukan bahwa pelanggaran hak-hak peradilan yang adil - termasuk hak atas penasihat hukum yang efektif, hak atas praduga tak bersalah, larangan penyiksaan dan pengakuan paksa, hak untuk mengajukan banding dan hak untuk meminta pengampunan dan pengurangan hukuman. - sering sistemik di negaranegara retensi, memainkan peran sentral dalam pengenaan hukuman mati untuk pelanggaran narkoba (Sander, 2020).

Hasilnya adalah bahwa terdakwa modal, seringkali merupakan individu yang paling rentan baik dalam masyarakat maupun perdagangan narkoba, memiliki risiko lebih tinggi untuk menerima hukuman mati dan dieksekusi. Tidak ada bukti bahwa hukuman mati, dan kebijakan represif secara umum, merupakan pencegah yang efektif terhadap perdagangan narkoba. Justru sebaliknya, pada kenyataannya: penggunaan narkoba terus meningkat, dan pasar narkoba terus berkembang dan bahkan meluas ke seluruh dunia. Tanggapan terhadap perdagangan narkoba sangat dipolitisir dan sering kali mengakibatkan penolakan terhadap bukti, pendapat ahli dan hukum internasional, meskipun ada kerugian kesehatan dan sosial yang signifikan dan pelanggaran hak yang ditunjukkan oleh mereka (Girelli, 2019). Pemerintah Indonesia selalu mengupayakan dalam memberantas kejahatan transnasional yang bersangkutan narkotika. Dalam rangka pembernatasan dan pencegahan predaran gelap dan penyalahgunaan narkoba dan prekusor narkoba, dibentuklah BNN sendiri yang berlandaskan hukum yang telah ditetapkan.

Penelitian dari Rahmana (2013) menjelaskan bahwa seluruh responded mengaku memiliki konsep diri yang sangat positif dalam melakukan aktifitas sehari-hari dihidupnya sebelum penyalahgunaan narkoba yaitu merasakan lebih tenang dan merasa nyaman dalam menjalani komunikasi dengan orang-orang disekitar. Penelitian Gulo (2013) menjelaskan suatu hasil penelitian bahwa seseorang remaja yang sudah menyalahgunakan narkoba akan cenderung mengasingkan diri dari pergaulan teman-teman sebayanya yang sama sekali tidak menggunakan narkoba.

Penelitian yang dilakukan oleh Jaji (2009) menyatakan bahwa salah satu penyebab penyalahgunaan narkoba pada kalangan remaja adalah pengaruh dari teman seumurannya yang juga sama-sama menyalahgunakan narkoba. Tindakan penyalahgunaan narkoba adalah salah satu benyuk penyimpangan yang dilakukan oleh seorang atau kelompok terhadap nilai atau peraturan undang-undang tang sedang berlaku di masyarakat. Kita mengetahui bahwa perilaku yang menyimpang adalah tindakan yang sangat tidak dikehendaki oleh masyarakat Indonesia dikarenakan itu adalah perbuatan yang sangat melanggar norma dan aturan-aturan yang saat ini sedang berlaku. Tetapi tetap saja perilaku menyimpang ini selalu ada dalam masyarakat Indonesia.

Dalam faktanya, bagi para pengguna narkoba dapat dirasakan sangat jelas bahwa banyak sekali permasalahan yang dapat ditimbukan dari permasalahan dari penyalahgunaan narkoba yang sangat tidak sesuai dengan aturan atau prosedur yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia melalui peraturan undang-undang dan peraturan pemerintah yang lain. Hal ini terjadi dikarenakan beberapa factor yang selalu menjadi penunjang didalam penyalahgunaan barang narkoba tersebut. Meskipun seperti itu penyalahgunaan masih saja terus menerus dilakukan, bahkan terlihat adanya kecenderungan meningkat sampai saat ini.

Menurut penelitian Hawa (2018). Penilaian benar atau salahnya berdasarkan apa yang dilakukan oleh pecandu, bukanlah kemudian menghapuskan hak-hak dari mereka. Sebagai manusia, para pecandu yang terjerumus oleh penyalahgunaan narkoba, sangat perlu ditolong supaya mereka dapat kembali melakukan aktivitas positif kembali agar kehidupan mereka menjadi produktif kembali. Maudy Pritha Amanda (2017) menjelaskan bahwa salah satu tugas yang diemban dari penyuluh agama islam saat ini berupa memberikan informasi penyuluhan-penyuluhan kepada setiap masyarakat yang akan dilakukan di majelis-majelis taklim dan diikuti oleh para anak yang berusia remaja.

Begitujuga menurut penelitian Danial (2018) menjelaskan tentang begitu banyak permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat saat ini dalam penyalahgunaan narkoba dan psikotropika, maka dari itu dibutuhkan kompetendi yang memumpuni dari penyuluhan dari agama islam berupa penguasaan metode, teori dan penguasaan media internet, sehingga para peran penyuluh agama islam dalam memperkecil perilak menyimpang dari remaja yang sudah melakukan penyalahgunaan narkoba dan psikotropika bukan hanya fokus di media mimbar saja, melainkan mampu melakukan penyuluhan secara langsung.

**PENUTUP**

Berdasarkan hasil survei penelitian yang dilakukan dengan cara menggunakan data sekunder dapat disimpulkan bahwa:

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK, penerapan kepada sanksi pidana mati bagi para pelaku atau bandar tindak pidana narkotika berat dianggap tidak melanggar hak asasi manusia, lantaran para pelakulah yang justru merenggut hak asasi manusia lain dengan menghancurkan atau membunuh generasi muda penerus masa depan. Menurut MK, hak asasi dalam konstitusi harus digunakan dengan menghargai serta menghormati hak asasi orang lain demi berlangsungnya ketertiban umum dan keadilan sosial.

Dengan demikian, MK memutuskan bahwa hak asasi manusia harus dibatasi dengan instrumen undang-undang, yakni hak untuk hidup itu tidak boleh dikurangi, kecuali diputuskan oleh pengadilan. Alasan lain pertimbangan hukuman mati bagi pelaku kejahatan narkoba yang diputuskan MK adalah lantaran Indonesia telah terikat dengan konvensi internasional narkotika dan psikotropika yang telah diratifikasi menjadi hukum nasional dalam Undang-Undang Narkotika.

Oleh sebab itu, Indonesia justru berkewajiban menjaga warga negaranya dari ancaman jaringan peredaran gelap narkotika skala internasional, dengan menerapkan hukuman yang efektif dan maksimal. Dalam konvensi tersebut Indonesia telah mengakui kejahatan narkotika sebagai kejahatan luar biasa serius terhadap kemanusiaan sehingga penegakannya butuh perlakuan khusus, efektif dan maksimal.

Salah satu perlakuan khusus tersebut yakni dengan cara menerapkan hukuman berat pidana mati. Dengan menetapkan kejahatan narkotika sebagai kejahatan luar biasa, maka penerapan hukuman berat melalui pidana mati untuk kejahatan tersebut tidak melanggar perjanjian internasional apa pun, termasuk Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) atau Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik yang menganjurkan penghapusan hukuman mati. Berdasarkan International Covenant on Civil and Political Rights disingkat ICCPR, yang juga telah diratifikasi oleh Indonesia, dalam pasal 6 ayat 1 menyatakan bahwa, setiap manusia memiliki hak kehidupan yang melekat. Hak ini harus dilindungi oleh hukum. Tidak ada yang dapat secara sewenang-wenang menghilangkan nyawanya.

Saran penulis yang ditujukan untuk mengatasi permasalah dalam karya ilmiah ini adalah:

melakukan sebuah seminar tentang pengetahuan manfaat negative dan bahaya penyalahgunaan narkoba di lingkungan rumah dan sekitar. Untuk mengefektifkan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perlu dilakukan koordinasi antara pihak-pihak yang berwenang antara Polri dan Badan Narkotika Nasional, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, lembaga pendidikan, organisasi, dll. Memberi risiko kepada anggota masyarakat dengan meningkatkan kesadaran akan bahaya narkoba melalui mengikuti seminar tentang bahaya dari narkoba untuk mencegah kejahatan terkait narkoba. Lebih menekankan fungsi prefentif dari keluarga tentang nilai keburukan dari narkoba. Pertahanan keluarga adalah cara yang paling penting untuk mencegah sirkulasi, Penyalahgunaan zat. Lembaga penegak hukum telah berhenti bekerja dengan kartel narkoba dan menolak untuk berkompromi.

Aparat kepolisian juga harus memiliki moral yang tinggi agar tidak menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Seharusnya menegakkan hukum, tetapi sangat berbahaya dan mengkhawatirkan bagi petugas polisi yang menggunakan narkoba. Aparat penegak hukum yang sama sekali tidak kenal kompromi dan sangat tegas akan berpotensi menjadi salah satu kunci keberhasilan pemberantasan penyalahgunaan pemakai narkoba di Indonesia. Membuat sebuah fasilitas untuk rehabilitasi yang baik dan layak di setiap kota dan kabupaten di seluruh wilayah Indonesia.

Penyalahgunaan narkoba dapat dicegah dan bahkan sebaiknya harus dicegah. Lebih baik mencegah dari pada mengobati, atau melakukan tindakan represif dan sangat merugikan bagi diri sendiri maupun orang lain. Justru disinilah peran orang tua atau keluarga serta kerabat yang sangat penting dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba pada anak. Berikut ini ada beberapa langkah yang dapat dilakukan orang tua untuk mengurangi resiko penyalahgunaan narkoba.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Nawawi Arief, Barda., *Bunga* *Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008

Hamdan, *M, Politik Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997

Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Adiyta Bakti, Bandung, 1997

Sunarso, Siswantoro, *Penegakan Hukum Dalam Kajian* *sosiologis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004

Soekanto, Soerjono, Mamudji,Sri, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta

Mulyadi, Mahmud, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan,* Pustaka Bangsa Press, Medan, 2010

**Jurnal**

Sander, G. *State sanctioned killing in the name of drugs: Laws, practice and conflicting trends in Asia.* International Journal of Drug Policy, 103266, (2021).

Hoyle, C., & Girelli, G. *The Death Penalty for Drug Offences: Foreign Nafionals (Harm Reduction international & University of Oxford Centre for Criminology,* 2019).

*Badan Kerjasama Sosial Usaha Pembinaan Warga Tama, Pengawasan Serta Peran Aktif Orang Tua dan Aparat Dalam Penanggulangan dan Penyalahgunaan Narkoba*, *Bersama*

**Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-UndangNo. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

UU No. 8 tahun 2017

**Website**

<http://kejahatan-narkotika-extraordinary-crime.html>.

<http://bnn.narkotika.htm>.

http://BNN. com, diakses tanggal 12 Desember 2021